

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Nomor 13

Tahun 2002

Seri D

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 21 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13  
TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN  
PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa ;

- b. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Peraturan Daerah tersebut pada huruf a, perlu diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999, tentang Partai Politik ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809 ) ;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 ) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ( Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155 ) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999, tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000, tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2000 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN PERWAKILAN DESA.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2001, yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep/DPRD-15/2002, dan telah dundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 Seri D tanggal 28 Januari 2001 diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

A. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 huruf c dan d diubah dan harus dibaca :

- c. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi ;
- d. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.

B. Pasal 3 huruf a ( angka 1 ) b dan c diubah dan harus dibaca :

Pasal 3

- a. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Keputusan Kepala Desa ;
- b. Menetapkan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan ;
- c. Mengajukan Calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan dan diangkat sebagai Kepala Desa ;
- d. Mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati ;
- e. Bersama dengan Kepala Desa menerbitkan Peraturan Desa ;
- f. Bersama dengan Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) ;
- g. Memberikan pendapat dan pertimbangan.

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Disahkan di Ciamis  
pada tanggal 20 Agustus 2002

BUPATI CIAMIS

Cap / Ttd

H. OMA SASMITA S.

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 27 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS



Dis. H. IRMAND B KUSUMAH,SH. MS. MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
TAHUN 2002 NOMOR 13 SERI D

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS  
NOMOR 21 TAHUN 2002  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN CIAMIS NOMOR 13 TAHUN 2000  
TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN BADAN  
PERWAKILAN DESA.

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa ketentuan mengenai Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa telah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 25 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001, tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Peraturan Daerah tersebut diatas, perlu diadakan penyesuaian yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas